



PEDOMAN UMUM

Pemilihan Pengelola Keuangan Berprestasi Tahun 2010



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT AKADEMIK**



PEDOMAN UMUM
PEMILIHAN PENGELOLA KEUANGAN BERPRESTASI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT AKADEMIK
2010

KATA PENGANTAR

Pemilihan Pengelola Keuangan Berprestasi yang mulai diselenggarakan pada tahun 2010 ini diharapkan menjadi pendorong pada budaya menghargai karya prestasi yang dilakukan oleh para pengelola keuangan di kalangan perguruan tinggi.

Selain itu, dengan diselenggarakannya pemilihan Pengelola Keuangan Berprestasi ini diharapkan setiap perguruan tinggi memiliki sistem penghargaan yang terprogram bagi Pengelola Keuangan Berprestasi yang memiliki prestasi tinggi dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan di tingkat perguruan tinggi. Prestasi yang muncul dari pemilihan tersebut dapat menjadi informasi yang berharga bagi perguruan tinggi untuk prioritas pengembangan menuju daya saing perguruan tinggi ke tingkat internasional berbasis keunggulan lokal.

Buku pedoman ini merupakan acuan bagi penyelenggara pemilihan pengelola keuangan berprestasi baik di tingkat perguruan tinggi negeri/kopertis maupun di tingkat nasional.

Jakarta, Januari 2010
Direktur Akademik

Illah Sailah
NIP.195805211982112001

DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	1
C. Tujuan dan Manfaat	2
D. Pengertian	2
II. PERSYARATAN PESERTA	2
III. KOMPONEN DAN BOBOT PENILAIAN	3
IV. PROSEDUR PENILAIAN	4
A. Prosedur Pemilihan Tingkat Perguruan Tinggi Negeri dan Kopertis	4
B. Prosedur Pemilihan Tingkat Nasional	4
V. CARA PENYAMPAIAN HASIL PEMILIHAN	5
VI. JADWAL KEGIATAN	6
VII. PENGHARGAAN	8
VIII. PEMBIAYAAN	8
IX. PENUTUP	8
 <u>Lampiran :</u>	
1. Formulir Deskripsi Diri	9
2. Formulir Karya Unggul	10

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan tinggi di Indonesia merupakan subsistem pendidikan nasional yang mencakup program sarjana, magister, spesialis, doktor, dan program diploma. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi, misi, tujuan, tugas, dan kewenangannya.

Pengelola Keuangan sebagai salah satu unsur penyelenggaraan dari pendidikan tinggi merupakan elemen penting dan strategis dalam keseluruhan manajemen penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi. Pengelola Keuangan bertugas melaksanakan fungsi administratif seperti pemasok data untuk perencanaan, melaksanakan dan pengendalian anggaran, pengelolaan data keuangan, pelaporan serta pengadministrasian kegiatan pendukungnya. Sewajarnya para Pengelola Keuangan yang memiliki kinerja, dedikasi dan integritas kepribadian tinggi mendapat penghargaan.

Sistem penghargaan ini harus sejalan dan sesuai dengan harkat dan martabat Pengelola Keuangan sebagai elemen dalam administrasi dan manajemen perguruan tinggi untuk merealisasikan visi, misi, dan bagian pengelolaan keuangan yang relevan dengan visi, misi, dan tujuan lembaga secara keseluruhan.

Pendayagunaan sistem penghargaan akan merupakan salah satu unsur penting dan sebagai unsur motivator ke arah kinerja terbaik serta berperan dalam mendukung tumbuh jembangnya suasana akademik, yang pada akhirnya dapat mempercepat perkembangan masyarakat ilmiah masa kini dan masa depan sesuai dengan yang diharapkan. Sistem pemberian penghargaan diharapkan akan mendorong setiap Pengelola Keuangan untuk lebih berprestasi dan produktif, sehingga tujuan pengembangan sistem pendidikan tinggi dan pembangunan nasional pada umumnya dapat tercapai secara optimal.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum.

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 15 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
6. *Higher Education Long Term Strategy (HELTS)* Tahun 2003-2010. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional.

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan pemilihan Pengelola Keuangan Berprestasi di perguruan tinggi adalah untuk memberikan penghargaan kepada para pengelola keuangan yang secara nyata dan luar biasa dalam melaksanakan tugasnya, yang hasilnya dapat dibanggakan dan sangat bermanfaat bagi kemajuan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Pemilihan Pengelola Keuangan Berprestasi diharapkan bermanfaat dalam:

1. Meningkatkan motivasi secara berkelanjutan di kalangan pengelola keuangan untuk “bekerja lebih keras dan lebih cerdas dan taat azas” dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu elemen manajemen di Perguruan tinggi.
2. Menciptakan dan mendukung suasana akademik yang kondusif sehingga memungkinkan Tridharma Perguruan tinggi dapat terlaksana dan berkembang dengan baik yang mengarah kepada tumbuhnya semangat pengabdian dan dedikasi.
3. Menumbuhkan kebanggaan bagi pengelola keuangan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

D. Pengertian

Pengelola keuangan adalah tenaga administrasi keuangan yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan di institusi pendidikan tinggi. Pengelola keuangan memiliki kompetensi menguasai konsep dan praktek pengelolaan keuangan serta mampu menjalankan tata aturan yang berlaku guna mewujudkan kinerja yang akuntabel dan transparan.

II. PERSYARATAN PESERTA

Pemilihan dan pemberian penghargaan kepada Pengelola Keuangan Berprestasi tingkat nasional dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional dan peringatan hari Ulang Tahun kemerdekaan

Republik Indonesia. Pedoman pemilihan dan pemberian penghargaan ini diatur sebagai berikut :

1. Warga negara Republik Indonesia pegawai tetap yang bertugas mengelola keuangan di PT. Hal ini dibuktikan dengan SK yang masih berlaku.
2. Tenaga kependidikan yang menjalankan fungsi administrasi keuangan pada tingkat fakultas atau tingkat rektorat yang telah lulus seleksi ditingkat perguruan tinggi.
3. Dapat diikuti oleh para tenaga pelaksana pengelola keuangan dan setinggi-tingginya Kepala Sub Bagian administrasi keuangan atau yang setara.
4. Telah bekerja selama 3 (tiga) tahun dalam bidangnya di perguruan tinggi pengusul.
5. Memiliki Surat Pengantar dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa peserta yang diusulkan adalah pemenang pertama hasil seleksi yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemilihan dan ditetapkan dengan SK Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Kopertis.
6. Pimpinan perguruan tinggi negeri hanya dapat mengusulkan **1 (satu)** orang Pengelola Keuangan berprestasi. Pimpinan perguruan tinggi swasta mengajukan **1 (satu)** orang Pengelola Keuangan berprestasi ke Kopertis dan selanjutnya Koordinator Kopertis menyeleksi dan mengirimkan **2 (dua)** orang Pengelola Keuangan berprestasi ke tingkat nasional.

III. KOMPONEN DAN BOBOT PENILAIAN

Pemilihan Pengelola Keuangan Berprestasi merujuk pada keberhasilan seorang pengelola keuangan dalam mengelola program keuangan sesuai dengan kriteria pemilihan yang meliputi beberapa unsur, yaitu kompetensi, karya administrative manajerial, dan integritas sebagai seorang pengelola keuangan.

Unsur-unsur yang dinilai adalah:

1. Kompetensi yang ditunjukkan melalui keterampilan atau keahlian (memiliki sertifikat dalam kursus dan pelatihan di bidang keuangan), dan kemampuan melaksanakan salah satu atau lebih pekerjaan-pekerjaan berikut :
 - a. Menyusun rencana kerja dan anggaran
 - b. Melakukan pengendalian realisasi anggaran
 - c. Membuat laporan keuangan yang akuntabel
 - d. Melakukan dokumentasi data keuangan
 - e. Menjalankan peraturan dan perundangan yang relevan di bidang keuangan.
 - f. Menyelesaikan tugas dengan disiplin (tepat waktu, tepat aturan, tepat ukuran)

- Jenis kursus, pelatihan seperti: bendahara pengeluaran, perpajakan, akuntansi, pengadaan barang dan jasa, akuntabilitas kinerja pemerintah, program komputer aplikasi keuangan, dan lainnya.
2. Karya tulis bidang keuangan (misalnya pembuatan SOP bidang keuangan, pembuatan *template* rancangan anggaran, pembuatan pedoman pembayaran keuangan, pembuatan pedoman pelaporan keuangan, dan sebagainya)
 3. Kemampuan kerja tim (melalui psikotes)
 4. Integritas dan Kepribadian (melalui psikotes)

Unsur-unsur yang dinilai pada pemilihan di tingkat perguruan tinggi / kopertis adalah prestasi di bidang administratif dan manajerial sebagai Pengelola Keuangan serta karya inovasi unggul untuk perbaikan pengelolaan manajemen keuangan.

Penjelasan penulisan deskripsi diri dan karya inovasi unggul dapat dilihat pada **Lampiran 1** dan **Lampiran 2**. Unsur-unsur yang dinilai serta bobot penilaian pada pemilihan tahap akhir tingkat nasional adalah sebagai berikut:

- 1) 40% deskripsi diri
- 2) 60% karya inovasi unggul:
 - 40% makalah
 - 60% presentasi dan diskusi
- 3) Kemampuan kerja tim, integritas, dan kepribadian (dalam bentuk psikotes yang dijadikan pertimbangan untuk melihat kepatutan sebagai Pengelola Keuangan Berprestasi)

IV. PROSEDUR PEMILIHAN

Pemilihan Pengelola Keuangan Berprestasi dilaksanakan secara berjenjang mulai dari perguruan tinggi (universitas/institut/sekolah tinggi/politeknik) sampai dengan tingkat nasional.

A. Prosedur Pemilihan Tingkat Perguruan Tinggi dan Kopertis

1. Untuk perguruan tinggi swasta pemilihan Pengelola Keuangan Berprestasi dilaksanakan pada tingkat Kopertis.
2. Prosedur pemilihan Pengelola Keuangan Berprestasi pada tingkat perguruan tinggi negeri dan Kopertis diatur sebagai berikut:
 - a. Pemilihan Pengelola Keuangan tingkat perguruan tinggi negeri dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.
 - b. Pemilihan Pengelola Keuangan Berprestasi tingkat Kopertis dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk dan disahkan oleh Koordinator Kopertis di wilayah yang bersangkutan.

- c. Ketua Pengelola Keuangan Berprestasi terbaik pertama dari perguruan tinggi termasuk politeknik negeri dan dua terbaik (Juara I dan II) di tingkat Kopertis berhak mengikuti pemilihan Pengelola Keuangan Berprestasi Tingkat Nasional.
- d. Hasil pemilihan pada setiap jenjang (perguruan tinggi negeri/kopertis) dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan.

B. Prosedur Pemilihan Tingkat Nasional

Pemilihan Pengelola Keuangan Berprestasi di tingkat nasional dilakukan oleh Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, melalui tahap sebagai berikut:

1. Pemilihan awal dilakukan berdasarkan kelengkapan administrasi/ persyaratan, deskripsi diri dan karya unggul. Berkas yang diterima Ditjen Dikti akan diseleksi secara administratif (berkas yang tidak lengkap dianggap gugur).
2. Berkas Pengelola Keuangan Berprestasi yang dinyatakan lulus seleksi administrasi lalu dievaluasi oleh Dewan Juri (*Desk Evaluation*) untuk diurut berdasarkan nilai tertinggi dari seluruh Pengelola Keuangan Berprestasi yang berasal dari perguruan tinggi negeri/Kopertis.
3. Seluruh Pengelola Keuangan Berprestasi yang dinyatakan lulus *Desk Evaluation* akan diundang oleh Direktorat Akademik Ditjen Dikti untuk mengikuti Seleksi selanjutnya di tingkat nasional.
4. Ketua Pengelola Keuangan Berprestasi yang mendapatkan nilai akumulasi dari *Desk Evaluation* dan nilai hasil *Seleksi* terbaik 1 – 15 akan mengikuti putaran Final.
5. Dari 15 Finalis di atas akan dipilih tiga terbaik I, II, dan III Pengelola Keuangan Berprestasi. Penilaian pada tahap ini dilakukan berdasarkan deskripsi diri, kualitas dan presentasi karya unggul, diskusi, serta pertimbangan yang diperoleh dari hasil psikotes.

V. CARA PENYAMPAIAN HASIL PEMILIHAN

1. Hasil Pemilihan Pengelola Keuangan Berprestasi tingkat Perguruan Tinggi Negeri/Kopertis disampaikan oleh Rektor/Ketua/Direktur/ Koordinator Kopertis yang bersangkutan disertai dengan berkas yang diperlukan kepada:

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
c.q. Direktur Akademik
Komplek Kementerian Pendidikan Nasional Gedung D Lantai 7
Jl. Jenderal Sudirman, Pintu I, Senayan, Jakarta

2. Hasil penilaian tahap akhir akan diumumkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional.

VI. JADWAL KEGIATAN

Jadwal kegiatan secara tentatif dari pemilihan Pengelola Keuangan Berprestasi disajikan pada **Bagan** di halaman berikut. Penjelasan dari Bagan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Bulan Maret :

- a. Pemberitahuan pelaksanaan pemilihan dari Ditjen Dikti
- b. Pembentukan panitia tingkat perguruan tinggi negeri/Kopertis.
- c. Penyampaian pedoman dan bahan-bahan pemilihan dari Ditjen Dikti ke perguruan tinggi negeri/Kopertis
- d. Rapat Koordinasi Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Pengelola Keuangan Berprestasi Tingkat Nasional oleh Ditjen Dikti

2. Bulan April :

- a. Pelaksanaan pemilihan Pengelola Keuangan Berprestasi tingkat perguruan tinggi negeri/Kopertis
- b. Penyampaian hasil pemilihan Pengelola Keuangan Berprestasi tingkat perguruan tinggi
- c. Penyampaian hasil pemilihan Pengelola Keuangan Berprestasi tingkat perguruan tinggi swasta ke Kopertis
- d. Penetapan pelaksanaan pemilihan Pengelola Keuangan Berprestasi Tingkat Nasional oleh Ditjen Dikti
- e. Penetapan tim penilai tingkat nasional
- f. Pelaksanaan pemilihan Pengelola Keuangan Berprestasi tingkat perguruan tinggi negeri/Kopertis

3. Bulan Mei – Juni :

- a. Laporan hasil pemilihan Pengelola Keuangan Berprestasi perguruan tinggi negeri/Kopertis ke Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan Nasional.
- b. Seleksi kelengkapan administrasi Pengelola Keuangan Berprestasi tingkat perguruan tinggi negeri/Kopertis.
- c. Pemilihan Pengelola Keuangan Berprestasi nasional tahap awal.
- d. Pemberitahuan hasil pemilihan Pengelola Keuangan Berprestasi nasional tahap awal ke seluruh perguruan tinggi.

4. Bulan Juli :

- a. Undangan pemilihan tingkat nasional tahap akhir
- b. Pemilihan Pengelola Keuangan Berprestasi tingkat nasional tahap akhir
- c. Laporan hasil pemilihan Pengelola Keuangan Berprestasi tingkat nasional tahap akhir ke perguruan tinggi negeri/Kopertis

5. Bulan Agustus :

Undangan menghadiri upacara 17 Agustus di Kementerian Pendidikan Nasional kepada juara I, II, dan III dan para finalis Pengelola Keuangan Berprestasi Tingkat Nasional.

Bagan Jadwal Kegiatan

No	Kegiatan	Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyebaran informasi	■	■																						
2	Pemilihan tingkat perguruan tinggi negeri/ Kopertis					■	■	■	■																
3	Pengiriman nama, kelengkapan administrasi dan karya tulis ilmiah ke tingkat nasional (Ditjen Dikti)									■	■	■	■												
4	Penilaian Nasional tahap awal (desk evaluation)													■	■	■	■								
5	<ul style="list-style-type: none"> • Penilaian Nasional Tahap Akhir • Pengumuman nama Pengelola Keuangan Beprestasi Tingkat Nasional 																	■	■	■	■				
6	Undangan menghadiri Upacara 17 Agustus Kementerian Pendidikan Nasional																								■

VII. PENGHARGAAN

Penghargaan kepada Pengelola Keuangan Berprestasi akan diberikan oleh:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi menyediakan penghargaan bagi Pengelola Keuangan Berprestasi berupa :
 - a. Piagam Penghargaan, dan
 - b. Hadiah lainnya.
2. Pengelola Keuangan Berprestasi terbaik peringkat I, II, dan III tingkat perguruan tinggi negeri/Kopertis akan menerima penghargaan yang diserahkan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri/Kopertis pada waktu upacara memperingati Proklamasi 17 Agustus 1945 di lingkungan masing-masing perguruan tinggi. Pengelola Keuangan Berprestasi terbaik peringkat I, II dan III tingkat nasional akan menerima penghargaan dari Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta.

VIII. PEMBIAYAAN

Pembiayaan pemilihan dan pemberian penghargaan Pengelola Keuangan Berprestasi tingkat perguruan tinggi negeri/Kopertis dibebankan pada anggaran perguruan tinggi negeri/Kopertis masing-masing. Pembiayaan dan penghargaan Pengelola Keuangan Berprestasi di tingkat nasional dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang relevan pada Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

IX. PENUTUP

Buku pedoman umum pemilihan Pengelola Keuangan Berprestasi ini menjadi acuan bagi perguruan tinggi dan panitia penyelenggara di Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan disampaikan melalui surat kepada perguruan tinggi.

DESKRIPSI DIRI

Deskripsi diri menguraikan tentang kompetensi sebagai seorang pengelola keuangan yang **telah Anda tunjukkan dalam 3 (tiga) tahun terakhir, bukan sebagai seorang pendidik (dosen)**

Identitas Diri

1. Nama Lengkap (dengan gelar)		
2. Nama Perguruan Tinggi		
3. NIP/NIDN		
4. Jabatan/bidang penugasan		
5. Pangkat dan golongan		
6. Tempat & Tanggal Lahir		
7. Jenis Kelamin	Laki-laki / Perempuan *)	
8. Latar belakang pendidikan		
9. Unit kerja di Perguruan Tinggi	Kantor Pusat	
	Fakultas	
	Jurusan/Dep	

Deskripsi Diri digunakan untuk menjelaskan keunggulan atau kebanggaan pribadi seorang Pengelola Keuangan atas prestasi yang telah dilakukan dalam menjalankan karirnya sebagai Pengelola Keuangan khususnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya dan kaitannya dengan Tridharma Perguruan Tinggi.

Deskripsi Diri dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama berkenaan dengan prestasi dan kontribusi Pengelola Keuangan di bidang manajerial dan profesionalitas dalam mengelola anggaran. Bagian kedua menjelaskan prestasi atau kontribusi Pengelola Keuangan yang berkenaan dengan kompetensi sosial dan kompetensi kepribadiannya, yang dilihat dari aspek kemampuan mengendalikan diri dalam berbagai situasi dan kondisi, etos kerja, integritas, keteladanan, keterbukaan, kerjasama, serta kreativitas dan inovasi.

KARYA UNGGUL

Identitas Diri

1. Nama Lengkap (dengan gelar)		
2. Nama Perguruan Tinggi		
3. NIP/NIDN		
4. Jabatan/bidang penugasan		
5. Pangkat dan golongan		
6. Tempat & Tanggal Lahir		
7. Jenis Kelamin	Laki-laki / Perempuan *)	
8. Latar belakang pendidikan		
9. Unit kerja di Perguruan Tinggi	Kantor Pusat	
	Fakultas	
	Jurusan/Dep	

URAIAN KARYA UNGGUL DI BIDANG PENGELOLAAN PROGRAM (hanya SATU YANG TERBAIK, yang dihasilkan dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

- Makalah ditulis 8 - 12 halaman, di atas kertas ukuran A4 dengan spasi 1,5 dan menggunakan font 12 Times New Roman.
- Makalah berisi pendahuluan, permasalahan, tindakan, pembahasan, kesimpulan, dan pengakuan dari pihak terkait .
- Bahasa yang digunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang baik dan benar.
- Penyajian makalah selama 10 menit dan dilanjutkan dengan tanya-jawab selama maksimum 20 menit.